BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2006:45) yaitu :

"Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Siti Resmi (2003:53) yaitu :

"Pemeriksaan Pajak adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dengan tujuan untuk melakukan pencarian, pengumpulan dan pengolahan data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan".

Pemeriksan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) yaitu :

"Pemeriksaan Pajak (*Tax Audit*) adalah salah satu upaya pencegahan *tax evasion* (penyalahgunaan pajak) dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *Self Assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang berpegang teguh pada perundang-undangan perpajakan."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dengan tujuan untuk melakukan pencarian, pengumpulan dan pengolahan data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan salah satu upaya pencegahan *tax evasion* (penyalahgunaan pajak) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2.1.1.2 Faktor – Faktor Pemeriksaan Pajak

Faktor – faktor pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:286) adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksa Pajak

 Pengertian pemeriksa pajak menurut Erly Suandy (2008:93) adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

 Indikator Pemeriksa pajak menurut Bagiyo Adyananto (2005) yaitu :

 a) Memiliki pemahaman khusus dan pendidikan teknis yang cukup sebagai Pemeriksa Pajak
 b) Profesionalisme Pemeriksa Pajak

 Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
 c) Rasio SDM

 Jumlah pemeriksa harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan.

2. Persiapan Pemeriksaan Pajak

 Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:286) Persiapan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan.

 Indikator persiapan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

 a) Mengumpulkan dan mempelajari berkas/ data wajib pajak

Kegiatan mengumpulkan berkas Wajib Pajak dan berkas data dimulai dengan meminjam berkas dari seksi terkait dan memanfaatkan data internal yang terdapat di dalam sistem administrasi kantor pajak yang bersangkutan.

b) Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak

Untuk data-data berupa laporan keuangan Wajib pajak dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan dan/atau dikembangkan pemeriksaannya

c) Identifikasi Wajib pajak (Tax Payer Profile) dan Menentukan cakupan (ruang lingkup) pemeriksaan

Seluruh data dan informasi yang di dapat baik itu dari internal maupun eksternal dirangkum dalam bentuk Tax Payer Profile (profile wajib pajak). Profil Wajib Pajak meliputi : Nama Wajib Pajak, NPWP, Alamat Wajib Pajak, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tanggal Pengukuhan, Pkp, Kode Lapangan Usaha (KLU), Jenis Usaha, Merk Dagang, Contact Person, Pemegang Saham, Hubungan Istimewa, Pengurus (Direksi Dan Komisaris) Dan Lain-Lain. Setelah dilakukan analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif pemeriksa akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dan masalah-masalah apa saja yang mungkin ada pada Wajib Pajak. Atas alternatif- alternatif permasalahan tersebut pemeriksa harus dapat mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin atas terjadinya masalah tersebut serta menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada. Pos-pos atau rekening inilah yang nantinya akan dilakukan pendalaman lebih jauh. Identifikasi masalah dan

cakupan pemeriksaan yang telah ditentukan akan digunakan sebagai bahan untuk membuat program pemeriksaan.

d) Menyusun program pemeriksaan, dan memeriksa buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam kemudian disesuaikan

Program pemeriksaan adalah suatu daftar langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksaan buku, catatan dan dokumen merupakan jantung dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan lagkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen Wajib Pajak. Temuan atau koreksi bukanlah suatu sulap yang bisa hadir begitu saja hanya dengan menjentikan jari. Agar pemeriksaan lebih terarah kepada permasalahan yang faktual sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Setelah kita melakukan penilaian SPI maka akan terlihat kearah mana sebaiknya program pemeriksaan dilakukan. Program pemeriksaan yang telah dibuat sebelumnya akan dimutakhirkan seirama dengan hasil penilaian dan pengujian SPI.

3. Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:292) Tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa.

Indikator Tahapan Pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

a) Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak

Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa di tempat/lokasi Wajib pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, mengetahui dan menilai Sistem Pengendalian Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau kebenaran fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b) Melakukan Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasarna satuan usaha dapat dicapai. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut penegendalian, dan secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian intern satuan usaha.

c) Melakukan Konfirmasi Pihak Ketiga

Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga

d) Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak

1. Memeberitahuan secara tertulis koreks fiskal dan penghitungan pajak terutang kepada Wajib Pajak.
2. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreks fiskal serta penghitungan pajak terutang dengan Wajib Pajak.

3. Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan.

e) Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Tujuan melakukan pembahasan akhir pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

2.1.1.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:51) tujuan pemeriksaan itu yaitu :

Menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, dan pembinaan kepada wajib pajak, yang dapat dilakukan dalam hal:

1. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan menunjukan rugi
3. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
4. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3 tidak dipenuhi.

2.1.1.4 Jenis- Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis-jenis Pemeriksaan menurut Surat Edaran No. SE.03/PJ.7/2001 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, adalah:

1. Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu berdasarkan skor otomatis secara komputerisasi.
3. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya.

4. Pemeriksaan Wajib Pajak Likasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha dari Wajib Pajak domosili.
5. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak (*All Taxes*) dan untuk mengumpulkan keterangan kewajiban pajak lainnya.
6. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
7. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat Wajib Pajak seperti kantor, pabrik tempat usaha, tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.
8. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jendral Pajak.

2.1.2 Sistem Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Sistem Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) yaitu :

"Sistem perpajakan dikenal *Self Assesment System, Official Assesment System, dan Withholding Tax System*. Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan yaitu :

a. *Official Assesment System* adalah dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan samapai tahun 1967.
b. *Semi Self Assesment System*. Wewenang pemungutan ada pada Wajib Pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak Wajib Pajak menaksir menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983
c. *Full Self Assesment*. Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib Pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. fiskus tidak ikut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983
d. *With Holding System*. Wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984".

Siti Kurnia Rahayu (2010:75) mengatakan bahwa :

"Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yag terdiri dari unsur Tax Policy, Tax Law , dan tax Administration, yang saling berhubungan

satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan negaradalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal".

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa sistem perpajakan adalah suatu kesatuan yag terdiri dari unsur Tax Policy, Tax Law , dan Tax Administration, yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal yang dikenal *dengan Self Assesment System, Official Assesment System, dan Withholding Tax System.*

2.1.2.2 Faktor - Faktor Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan pada dasarnya terdiri atas tiga unsur pokok adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*)

 Menurut Mansury (2000:3) kebijakan perpajakan positif menyangkut keputusan tentang subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan prosedur pajak. Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:90) kebijakan perpajakan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara.

 Indikator kebijakan perpajakan adalah sebagai berikut :

 a) Perluasan dan Peningkatan Wajib Pajak (Subjek Pajak) Perluasan Objek Pajak

 Chairuddin Syah Nasution (2003) mengemukakan bahwa :

 "Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui PPh maka prioritas utama yang perlu diperhatikan adalah peningkatan jumlah WP, sehingga cukup tepat kebijakan pemerintah saat ini yang mewajibkan lapor pajak bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi kepada seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP tersebut. Hal ini untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak dan untuk lebih meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak yang telah

memenuhi syarat memiliki NPWP maupun bagi badan usaha yang bersangkutan".

Yang menjadi objek pajak menurut Undang-Undang No 38 tahun 2008 adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

b) Penyempurnaan Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:9) Tarif pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak terhutang atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Berdasarkan definisi di atas tarif pajak terdiri dari :

1. Tarif Pajak Sebanding/proposional
2. Tarif Pajak Tetap
3. Tarif Pajak Progresif
4. Tarif Pajak Degresif

c) Penyempurnaan Administrasi Perpajakan

Menurut pendapat Nowak dikutip oleh Mansury (2000:6) :

"Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Administrasi perpajakan disusun dengan sebaik-baiknya agar menjadi instrumen yang bekerja efisien dan efektif untuk memungut pajak sesuai dengan hukum pajak positif".

2. Hukum Pajak (Tax Law)

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:75) mendefinisikan hukum pajak sebagai suatu kumpulan perauran-peraturan yang mengaturhubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Indikator hukum pajak adalah sebagai berikut :

a) Hukum pajak material

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:82) adalah :

"Yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan - keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak, dengan perkataan segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak".

b) Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:87) adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan (bagaimana).

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut (Undang-Undang RI no 47 tahun 2009) yaitu :

Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Menurut Suryadi (2006) yaitu :

"Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Siti Kurnia Rahayu (2010:52) mengungkapkan bahwa :

"Pelaksanaan pemerintah di negara manapun hanya dapat dilaksanakan dengan adanya unsur pendukung yang salah satunya adalah tersedianya dana, guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal. Sumber dana tersebut diperoleh dari pajak, hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya. Maka secara sederhana penerimaan negara dibedakan atas penerimaan pajak dan bukan pajak".

Menurut Rochmat Soemitro (2004:139) yaitu :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Inpres RI nomor 5 tahun 2003 yaitu :

Peran penerimaan perpajakan semakin signifikan dalam pendapatan negara, untuk itu upaya yang sudah dimulai di bidang ini perlu ditingkatkan. Upaya upaya tersebut adalah salah satunya melalui upaya penegakan hukum (law enforcement) yang terdiri atas pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dan merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan, sumber dana tersebut diperoleh dari pajak, hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya. Maka secara sederhana penerimaan negara dibedakan atas penerimaan pajak dan bukan pajak.

2.1.3.2 Faktor - Faktor Penerimaan Pajak

Berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri terdiri dari :
 a) Pendapatan pajak penghasilan (PPh)

 Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun Pajak, apabila

kewajiban pajak subjektifinya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak

(Erly Suandy, 2006:81).

Pendapatan PPh migas :

- Pendapatan PPh Minyak Bumi
- Pendapatan PPh Gas Alam
- Pendapatan PPh lainnya dari Minyak Bumi
- Pendapatan PPh Migas lainnya

Pendapatan PPh non Migas :

- Pendapatan PPh pasal 21
- Pendapatan PPh pasal 22
- Pendapatan PPh pasal 22 Impor
- Pendapatan PPh pasal 23
- Pendapatan PPh pasal 25/29 orang pribadi
- Pendapatan PPh pasal 25/29 Badan
- Pendapatan PPh pasal 26
- Pendapatan PPh Final
- Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya

b) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang di dalam daerah pabean yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tergolong barang mewah (Pusdiklatwas BPKP : 2007).

Pendapatan PPN terdiri dari :

- Pendapatan PPN Dalam Negeri
- Pendapatan PPN Impor
- Pendapatan PPN lainnya

Pendapatan PPnBm :

- Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
- Pendapatan PPnBM Impor
- Pendapatan PPnBM lainnya

c) Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang (Waluyo 2010 : 196).

Pendapatan PBB terdiri dari :

- Pendapatan PBB pedesaan
- Pendapatan PBB Perkotaan
- Pendapatan PBB Perkebunan
- Pendapatan PBB Kehutanan
- Pendapatan PBB Pertambangan
- Pendapatan PBB lainnya

d) Pendapatan BPHTB

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (John Hutagaol, 2007).

e) Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai terdiri dari Pendapatan Cukai Hasil Tembakau, Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol, Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol, Pendapatan Cukai Lainnya (Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP).

Pendapatan cukai terdiri dari :

- Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
- Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
- Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol
- Pendapatan Denda Administrasi Cukai
- Pendapatan Cukai Lainnya

f) Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak Lainnya terdiri dari Pendapatan Bea Materai, Pendapatan dari Penjualan Benda Materai, Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP).

Pendapatan Pajak Lainnya terdiri dari :

- Pendapatan Bea Materai
- Pendapatan dari Penjualan Benda Materai
- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya

g) Pendapatan Bunga Penagihan Pajak

Pendapatan Bunga Penagihan Pajak terdiri dari Pendapatan Bunga Penagihan PPh, Pendapatan Bunga Penagihan PPN, Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM, Pendapatan Bunga Penagihan PTLL (Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP).

Pendapatan Bunga Penagihan Pajak terdiri dari :

- Pendapatan Bunga Penagihan PPh
- Pendapatan Bunga Penagihan PPN
- Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
- Pendapatan Bunga Penagihan PTLL

2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan (Sobri, 2000).

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari:

a) Pendapatan Bea Masuk

Bea masuk berdasarkan Pasal 1 UU No. 17/2006 perubahan dari UU No. 10/1995 adalah Pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

Pendapatan Bea Masuk terdiri dari :

- Pendapatan Masuk Tanggung Pemerintah atas hibah (SPM nihil)
- Pemdapatan Denda Administrasi Pabean
- Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
- Pendapatan Pabean lainnya

b) Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor

Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor adalah pungutan yang dikenakan atas barang ekspor tertentu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 Pasal 1 Tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu).

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Mariwan & Zaenal (2005) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa Penerimaan pajak penghasilan pada periode sebelum reformasi pajak tahun 2000 lebih besar dibanding setelah reformasi perpajakan tahun 2000. Hal ini bisa dilihat dari nilai rata-rata penerimaan pajak penghasilan pada periode sebelum reformasi perpajakan sebesar Rp. 274.375.016 lebih besar dari nilai rata-rata.

Menurut Jarunee Wonglimpiyarat (2010) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak akan memberikan audit kualitas tinggi untuk proses pelaporan keuangan untuk hukum tujuan, meningkatkan kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak dan meningkatkan kinerja dari sistem pajak dan pemeriksaan yang merupakan upaya untuk penegakan hukum (law enforcement)

ternyata penerimaan pajak dari masing-masing wajib pajak mengalami peningkatan.

Penelitian lain dilakukan oleh Suryadi (2006) bahwa kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Khadijah Isa and Jeff Pope (2011) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak sebagian besar adalah positif dan harus bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, khususnya otoritas pajak, karena sebagai upaya mereka untuk meninjau dan memperbaiki sistem pajak saat ini.

Pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan penerimaan secara nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan (Salip & Tendi : 2006).

Menurut Abdul Rahman (2010) pada dasarnya pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, di mana nantinya pemeriksaan pajak akan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak.

Hasil penelitian Gunawan & Hidayat Amir (2005) menunjukkan bahwa pencapaian ukuran keberhasilan pemungutan pajak masih relatif lebih rendah , konsekuensinya reformasi perpajakan harus terus dilanjutkan, baik dari sisi peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (tax comlpiance), kepastian hukum bagi pembayar dan aparat pajak dan peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi perpajakan atau dengan kata lain, reformasi perpajakan harus menyentuh aspek SDM, landasan hukum yang konsisten dan organisasi yang modern yang menjamin efisiensi dan efektifitas sistem perpajakan yang ideal.

Gunawan & Hidayat Amir (2005) juga mengatakan bahwa Reformasi perpajakan selama ini telah mencapai hasil yang baik, namun masih banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki.

Reformasi pajak itu harus ada karena tidak hanya fokus pada perluasan basis pajak saja tetapi untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan insentif untuk bekerja dan berinvestasi (Elijah Udoh & Friday Ebong (2011).

Menurut hasil penelitian Abdul Rahman (2010) bahwa peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak self assessment sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Keterkaitan antara Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (tax enforcement) (Siti Kurnia Rahayu:2010).

Penegakkan hukum dibidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya Wajib pajak dan Calon Wajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak tepat pada waktunya (Siti Kurnia Rahayu : 2010).

Kelalaian atas penyampaian SPT, terlambat menbayar pajak, dan hal lain sebagainya yang menyimpang dari peraturan perpajakan maka dapat disebut dengan penyelundupan pajak. Salah satu upaya pencegahan penyelundupan pajak (tax evasion) adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (tax audit) (Siti Kurnia Rahayu : 2010).

Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. (Suryadi:2006). Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Erly Suandy, 2006:96).

Menurut Jarunee Wonglimpiyarat (2010) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak akan memberikan audit kualitas tinggi untuk proses pelaporan keuangan untuk hukum tujuan, meningkatkan kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak dan meningkatkan kinerja dari sistem pajak dan pemeriksaan yang merupakan upaya untuk penegakan hukum (law enforcement) ternyata penerimaan pajak dari masing-masing wajib pajak mengalami peningkatan.

Khadijah Isa and Jeff Pope (2011) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak sebagian besar adalah positif dan harus bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, khususnya otoritas pajak, karena sebagai upaya mereka untuk meninjau dan memperbaiki sistem pajak saat ini.

Pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan penerimaan secara nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan (Salip & Tendi : 2006). Menurut Abdul Rahman

(2010) pada dasarnya pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, di mana nantinya pemeriksaan pajak akan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan tax evasion, baik Wajib pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun wajib pajak lainnya, sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya lebih baik pada tahun mendatang (Gunadi:2005).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa - masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Gunadi:2005).

2.2.2 Keterkaitan antara Sistem Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pemerintah melakukan reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983. Sistem reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:111).

Menurut Gunawan & Hidayat Amir (2005) mengatakan bahwa Reformasi perpajakan selama ini telah mencapai hasil yang baik, namun masih banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki. Reformasi pajak itu harus ada karena tidak hanya fokus pada perluasan basis pajak saja tetapi untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan insentif untuk bekerja dan berinvestasi (Elijah Udoh & Friday Ebong:2011).

Pencapaian ukuran keberhasilan pemungutan pajak masih relatif lebih rendah , konsekuensinya reformasi perpajakan harus terus dilanjutkan, baik dari sisi peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (tax comlpiance), kepastian hukum bagi pembayar dan aparat pajak dan peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi perpajakan atau dengan kata lain, reformasi perpajakan harus menyentuh aspek SDM, landasan hukum yang konsisten dan organisasi yang modern yang menjamin efisiensi dan efektifitas sistem perpajakan yang ideal (Gunawan & Hidayat Amir:2005).

Menurut hasil penelitian Abdul Rahman (2010) bahwa peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak self assessment sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial.

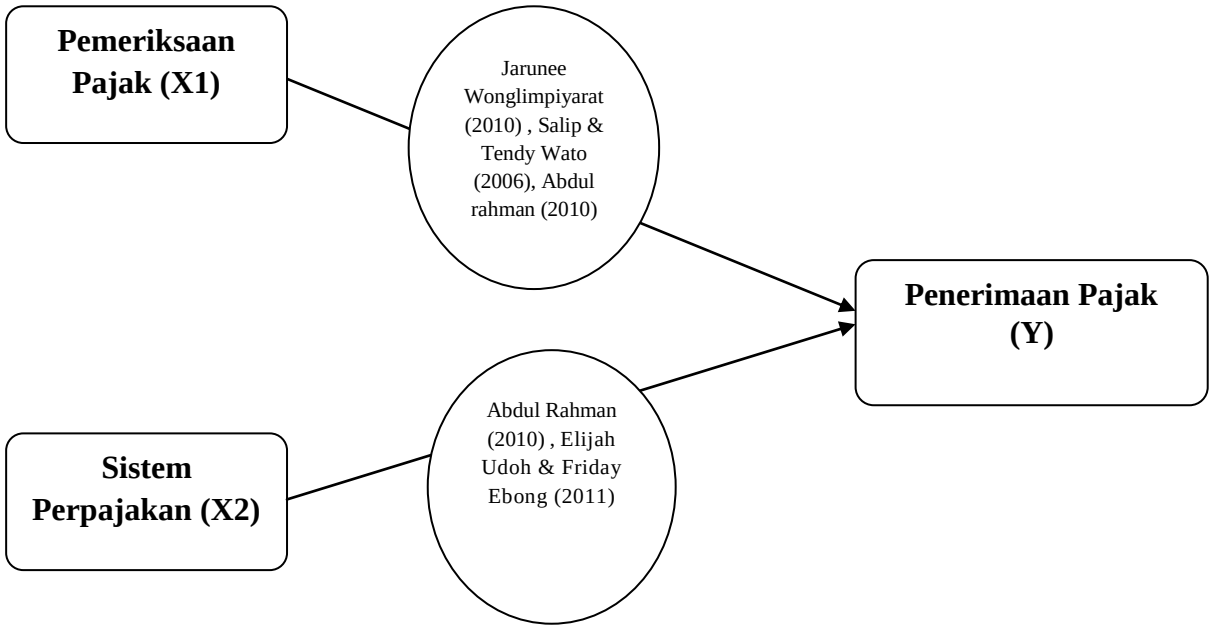
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:62) sistem pemungutan pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dalam hal administrasi, sumber daya manusia, teknologi dan sebagainya tidak sama dengan jumlah pajak yang diterima negara atau bahkan defisit, disamping itu untuk menghindari tertimbunnya tunggakan pajak yang tidak/belum terbayar maka haruslah selalu diteliti untuk menambah

penerimaan pajak negara. Waluyo (2007:22) mengatakan Alat ukur yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktifmya sistem pemungutan pajak yaitu dalam fungsinya pengumpulan penerimaan negara berupa pajak.

Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi tax gap. Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005) menyatakan bahwa "Besarnya tax gap mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (tax compliance)". Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak (Abdul Rahman:2010).

Gambar 2.1

Skema Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Sugiyono (2008:50) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian. Berdasarkan pada pokok pikiran yang telah diuraikan diatas dan teori-teori yang ada, maka penulis suatu hipotesis bahwa:

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat disajikan 2 hipotesis yang terdiri dari :

1. Hipotesis deskriptif yang mana penulis berhipotesis : Pemeriksaan pajak dan sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.
2. Hipotesis verivikatif atau kuantitatif yang mana penulis berhipotesis:
 a) Pemeriksaan pajak dan sistem perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung.
 b) Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung.
 c) Sistem Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung.